

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di setiap pemerintahan di Negara manapun. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara. Kemiskinan menjadi salah satu pemicu pertengkaran baik itu dalam lingkup social ataupun rumah tangga. Kemiskinan tidak hanya berada pada Negara berkembang dan terbelakang, akan tetapi sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua Negara di dunia (Syamsir, 2014).

Pada tahun 2011, angka kemiskinan berjumlah 63,2 % ada di desa, sedang 36,8 % berada di perkotaan. Kemiskina di perkotaan disebabkan oleh lowongan kerja sempit dan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika prioritas pembangunan diarahkan ke desa dikarenakan di desa juga kaya dengan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal. Sementara pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa Maret 2021 sebesar 10,14 atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi September 2019.

Dalam rangka penanggulangan penurunan angka kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan social, tahun 2007 pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan tunai bersyarat atau disebut dengan Conditional Cash Trasfers (CCT), telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di setiap negara. Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga sangat miskin, hal ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan social pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan social penduduk miskin serta upaya dalam hal memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan ( Pedoman Umum PKH:2012) merupakan bantuan social dan perlindungan yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di

Indonesia. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan telah disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Program ini berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Terdapat 5 komponen tujuan MDGs yang di dukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

Tujuan dari PKH itu sendiri yaitu membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat miskin, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran ekonomi masyarakat, dalam hal jangka panjang para penerima bantuan untuk menyekolahkan anaknya melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, serta perbaikan gizi. Hal ini diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan pada tahun 2007 di provinsi 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM di Indonesia, kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota melayani 1,1 juta KSM (TNP2K, 2013). PKH di Aceh mulai diberlakukan pada tahun 2013 dari 23 kabupaten jumlah penerima 306.762 KPM dan data Granduasi 2.572 KPM dengan kategori sejahtera dan habis komponen. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kecamatan Muara Batu Desa Meunasah Lhok.

Seperti yang kita ketahui para anggota keluarga khususnya ibu rumah tangga yang kurang mampu serta berhak menerima bantuan dari desa salah satunya (PKH) pasti pernah mengalami ketidakstabilan emosi dimana sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana tidak semua masyarakat memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka, sebagian perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan bekerja dirumah. Namun, karena situasi pandemic banyak dari suami mereka yang tidak bisa bekerja serta tidak mampu untuk menghidupi anak mereka. Kesulitan dapat terjadi pada kondisi waktu dan tempat yang terkadang sangat sulit untuk diprediksikan. Dimana setiap manusia memiliki regulasi yang berbeda-beda saat masalah dan kesulitan hidup menimpa mereka. Salah satunya saat-saat yang tidak terduga datang, tidak semua individu dapat mengekspresikan emosi mereka dengan baik dan positif, adakalanya kesulitan untuk

mengontrol emosi membuat individu menjadi pribadi yang cepat marah dengan sesuatu hal kecil sekalipun, rasa tidak dihargai ataupun merasa sesuatu yang mereka miliki tidak adil hal itu yang membuat sebagian individu bergejolak dan susah dalam meregulasikan emosi pada diri mereka. Dengan demikian proses meregulasikan emosi setiap individu berbeda-beda, tergantung dari diri masing-masing bagaimana cara mereka dapat mengola dan mengatur emosi pada diri mereka sendiri.

Regulasi emosi merupakan proses bagaimana individu mengatur emosinya, mengalami serta mengungkapkan emosi tersebut. Regulasi emosi merupakan cara individu mengelola emosi serta bagaimana mengungkapkan emosi tersebut melalui perilaku. Regulasi emosi dilakukan secara spontan baik secara sadar atau tidak sadar. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang regulasi emosi pada penerima PKH di Desa Meunasah Lhok guna untuk melihat proses individu dalam menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkap emosi yang terdapat dalam rangka mencapai keseimbangan social.

## B.Rumusan Masalah